



SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT
DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN
INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga keseimbangan Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan, Akuntabilitas dan Transparansi serta Pelayanan Publik dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara agar berjalan efisien dan efektif;
 - b. bahwa dengan di tetapkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengamanatkan wajib di bentuknya suatu unit permanen yaitu Unit Layanan Pengadaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN INSPEKTORAT DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 37) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB III Pasal 5 ayat (2) huruf e, di tambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe C.

(2) Susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Sekretaris;

b. Asisten Administrasi Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian, membawahi 3 (tiga) Bagian terdiri dari :

1. Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahi :

a) Sub Bagian Pemerintahan;

b) Sub Bagian Otonomi Daerah; dan

c) Sub Bagian Perangkat dan Pengembangan Daerah.

2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian, membawahi :

a) Sub Bagian Kesejahteraan dan Kemasyarakatan;

b) Sub Bagian Bantuan dan Bina Kehidupan Beragama; dan

c) Sub Bagian Perekonomian, Produksi dan Sarana Prasarana.

3. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :

a) Sub Bagian Bina Program;

b) Sub Bagian Bina Sumber Daya Alam; dan

c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

c. Asisten Administrasi Umum, membawahi 3 (tiga) Bagian terdiri dari :

1. Bagian Hukum, membawahi :

a) Sub Bagian Perundang-Undangan;

b) Sub Bagian bantuan Hukum dan HAM; dan

c) Sub Bagian Jaringan, Dokumentasi dan Informasi Hukum.

2. Bagian Organisasi, membawahi :

a) Sub Bagian Kelembagaan;

b) Sub Bagian Analisa dan Formasi Jabatan; dan

c) Sub Bagian Tatalaksana.

3. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Daerah;
dan
 - c) Sub Bagian Humas, Protokol dan Rumah Tangga.
 - d. Staf Ahli Bupati terdiri dari :
 1. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
 2. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
 3. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
 - e. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah, membawahi :
 1. Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Pengadaan Barang/Jasa ;
 2. Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan dan Layanan Hukum; dan
 3. Sub Bagian Pengendalian Pengadaan, Sumber Daya dan LPSE
- (3) Lampiran I diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 11A dan Pasal 11 B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

Pembentukan Kelompok Kerja pada Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11B

Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Morowali Utara dan Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.45/KEP-B.MU/0006/I/2017 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah. Dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan dilantiknya Pejabat menurut Peraturan Bupati Ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 15 November 2017

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 15 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

JAMALUDDIN SUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 58.

Salinan sesuai dengan aslinya :

Kepala Bagian Hukum,



HELTAN RANSA, SH
NIP. 19680602 199503 1 003